

**PELAKSANAAN ZAKAT PEMILIK KAPAL
(STUDI DI TEMPAT PELELANGAN IKAN
PULAU BAAI KOTA BENGKULU)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk memperoleh
Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh:

AMAR SOLID HIDAYAT
NIM 1316160549

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
2018 M/ 1439 H**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi dengan judul "Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)", adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di IAIN Bengkulu maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 4 Februari 2018M
17 Jumadil Awal 1438 H

Mahasiswa yang menyatakan



Amar Solid Hidayat
NIM 131 616 0549

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Amar Solid Hidayat, NIM 1316160549 dengan judul "Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai kota Bengkulu)", Program studi Manajemen Zakat dan Wakaf, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan diperbaiki sesuai dengan saran Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.

Bengkulu, 4 Februari 2018M

17 Jumadil Awal 1439H

Pembimbing I

(Dra Fatimah Yunus, M.A.)
NIP.196303192000032003

Pembimbing II

(Nilda Susilawati, M.Ag.)
NIP.197905202007102003





KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat: Jln. Raden Fatah Pagar Dewa Telp. (0736) 51276, 51171 Fax: (0736) 51171 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi Ditempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)**, oleh Amar Solid Hidayat Nim. 1316160549, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang *Munaqasyah* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 1 Maret 2018/ 13 Jumadil akhir 1439H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf, dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (SE).

Bengkulu, 2 Maret 2018 M

14 Jumadil Akhir 1439 H

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dra. Fatimah Yunus, MA
NIP. 19630319 2000032003

Penguji I

Drs. Nurul Hak, MA
NIP. 19660616 1995031002

Sekretaris

Nilda Susilawati, M.Ag
NIP. 19790520 2007102003

Penguji II

Desi Isgaini, MA
NIP. 197412022006042001

Mengetahui,

Dean,



Dr. Asnani, MA
NIP. 19730412 1998032003

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. (QS. Al-Baqarah. 286)

Tidak Ada Yang Tidak Mungkin Kalau Kita Mau Berjuang.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- *Ayah Nurlen S.Pd.i dan mamakku Herlina Nasution tercinta yang telah memberikan motivasi serta doa untukku.*
- *Saudara-saudaraku tercinta dan tersayang (Asha Laras Hayati, M Nuha Hidayat, M Nabil Hidayat, M Ghalib Hidayat) yang selalu membuat hari-hariku menjadi berwarna dan penuh canda tawa.*
- *Kepala & Staf PUSBAKIK & LPM IAIN Bengkulu*
- *Unde Yusmita M.Ag yang telah membimbingku selama ini.*
- *Kawan-kawan kuliah seperjuangan zakat wakaf angkatan 2013*
- *Paguyuban Mitra Rafflesia Bengkulu*
- *Organisasiku Pramuka IAIN Bengkulu*
- *Almamater yang telah menempahku.*

ABSTRAK

Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi Di tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu. Oleh Amar Solid Hidayat NIM 1316160549

Ada dua persoalan yang dikaji dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimana sistem Perhitungan zakat Usaha Penangkapan Ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu, 2. Bagaimana distribusi zakat hasil usaha penangkapan ikan Pulau Baai Kota Bengkulu. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, penulis menggunakan metode *Pendekatan Kualitatif* yang bermanfaat untuk memberikan informasi, fakta dan data tentang pemilik kapal yang ada di tempat pelelangan ikan pulau baai kota bengkulu dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pemilik kapal, dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : 1. Perhitungan zakat yang dilakukan pemilik kapal di Pulau Baai Kota Bengkulu pada umumnya sudah mencapai haul dan nisabnya, sedangkan salah satu dari pemilik kapal ada yang belum mencapai nisabnya dan dia mengeluarkan sebagian hartanya sebagai sedekah. 2. Distribusi zakat hasil usaha penangkapan ikan yang dilakukan pemilik kapal pada umumnya diserahkan kepada yang berhak mengelolanya seperti Lazis, Baznas dan panti asuhan.

Kata Kunci: Pelaksanaan Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)". Shalawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi *uswatun hasanah* bagi kita semua. Aamiin.

Penyusunan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan rasa terimakasih teriring doa semoga menjadi amal ibadah dan mendapat balasan dari Allah SWT, kepada:

1. Prof. Dr.H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selakuRektor IAIN Bengkulu yang telah mengizinkan saya menuntut ilmu di kampus hijau ini.
2. Dr. Asnaini, MA, Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
3. Miti Yamurnida, M.Ag Ketua Jurusan Manajemen yang telah sabar dalam memberi pengarahan selama menuntut ilmu di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu.
4. Dra Fatimah Yunus, M.A selaku Pembimbing I, yang telah memberikan bimbingan, saran dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
5. Nilda Susilawati, M.Ag selaku pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku Nurlen, S. Pd.i dan Herlina Nasution yang selalu mendo'akan kesuksesanku.

7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomidan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
9. Teman-teman satu angkatan Manajemen Zakat dan Wakaf, Yuni Hertami, Desmi Novitasari, Ulvi Juliani, Linda Oktriani, Regah Jeneri, Mariana Manurung, Yaumil Fitriani, Riri Novitasari, Afrian Choirul H, Novandri Saputra, Yaharman, Rohman Maulid, Iwan Efendi, Jeki Febrian, Regel Harpa, dan Anohib
10. Teman seperjuangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang telah banyak mendukung serta memotivasi.
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis ke depan.

Bengkulu, 4 Februari 2018M

17 Jumadil Awal 1438H



Amar Solid Hidayat
NIM 131 616 0549

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATAPENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	12
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	12
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	12
3. Subjek dan Objek Penelitian.....	12
4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data	13
5. Teknik Analisa Data	14
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II KAJIAN TEORI	
A. Zakat	17
1. Pengertian Zakat	17
2. Hukum Zakat	19
3. Dasar Hukum Zakat.....	22

4. Hukum Orang yang meninggalkan Zakat	26
5. Syarat-syarat Zakat	27
6. Syarat Wajib Zakat	31
7. Harta yang Wajib dizakatkan.....	32
8. Hikmah dan Manfaat Zakat	39
B. Zakat Perdagangan.....	41
1. Makna Barang-barang Dagangan	41
2. Landasan Perdagangan Wajib Zakat	42
3. Syarat-syarat Zakat Barang Dagangan	44
4. Makna Barang-barang Dagangan	44
5. Landasan Perdagangan Wajib Zakat	45
6. Tata Cara Pembayaran Zakat Perdagangan	47
C. Zakat Usaha Penangkapan Ikan	48

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai	52
B. Letak Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai	52
C. Fasilitas Pelabuhan	53
D. Jasa Pelayanan Pelabuhan	54
E. Ikan Dominan yang di darakan	54
F. Jumlah Kapal.....	55

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	56
B. Pembahasan.....	63

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	67

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1.	Nisab Zakat Usaha Penangkapan Ikan.....	60
Tabel 1.2.	Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Yang Dikeluarkan	62
Tabel 1.3.	Perhitungan Zakat Usaha Penangkapan Ikan.....	64

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Nisab Zakat Usaha Penangan.....	65
Tabel 1.2 : Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan yang dikeluarkan.....	67
Tabel 1.3 : Perhitungan Zakat hasil Usaha Penangkapan Ikan.....	70

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia tidak terlepas dari hak dan kewajiban, salah satunya adalah kewajiban yang harus dikeluarkan karena mempunyai harta yang melimpah. Dari harta yang kita miliki terdapat hak untuk orang lain, hal ini dikenal dengan zakat. Zakat merupakan ibadah dalam rukun Islam dan termasuk yang tidak hanya berhubungan dengan nilai ketuhanan saja namun berkaitan juga dengan hubungan kemanusiaan yang bernilai sosial.¹

Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.² Zakat adalah rukun Islam ketiga yang berbentuk *ibadah maliyah ijtima'iyah* (berdimensi ekonomi dan sosial) yang memiliki fungsi dan peranan sangat strategis dalam syariat Islam. Zakat tidak hanya berfungsi untuk mendekatkan diri (*tabarruj*) kepada Allah SWT, tetapi juga menjadi sarana untuk membersihkan jiwa manusia dari sifat-sifat yang tercela seperti kikir, rakus dan egois, serta membersihkan harta benda dari pencampuran hak milik para *mustahiq* zakat.

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib dipenuhi oleh setiap muslim. Zakat memiliki hikmah yang dikategorikan dalam dua dimensi: dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam kerangka ini, zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah sekaligus sebagai perwujudan dari

¹ M. Arief Mufraini, *Akuntansi Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 1

² Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah I*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2009), h. 597

rasa kepedulian sosial (ibadah sosial). Bisa dikatakan, seseorang yang melaksanakan zakat dapat mempererat hubungannya kepada Allah (*hablun mina Allah*) dan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*). Dengan demikian pengabdian sosial dan pengabdian kepada Allah SWT adalah inti dari ibadah zakat.³

Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah). Zakat dalam pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang telah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang. Dalam Al-qur'an menjelaskan bahwa:

Zakat, infaq atau sedekah merupakan salah satu ibadah yang berhubungan langsung dengan dimensi sosial kemasyarakatan, yang pengelola dan penggunaannya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan, sebagaimana diisyaratkan dalam Surat At-Taubah ayat 103:⁴

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
 إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

³ Asnaini, Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.1

⁴ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), h. 6

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.⁵

Zakat merupakan bagian tertentu dari dari harta tertentu yang telah sampai nisabnya untuk orang-orang yang berhak menerimanya. Pada definisi lain, zakat juga berarti pemindahan kepemilikan harta tertentu untuk orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat sebagai rukun Islam ketiga. Setelah shalat, dipandang sebagai bentuk kewajiban agama terpenting yang dibebankan kepada umat Islam. Zakat adalah ibadah yang tidak dapat diganti dengan model apapun. Karena itulah Abu bakar Shidiq, khalifah pertama setelah Nabi Muhammad wafat, memerangi orang-orang yang enggan membayar zakat.⁶

Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁷

Manfaat zakat sangat penting dan strategis dilihat dari sudut pandang ajaran Islam maupun dari aspek pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan dalam sejarah perkembangan Islam yang diawali sejak masa

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, (Bandung, Syamil Quran) h. 203

⁶Rozalinda, *Ekonomi...*, h.248

⁷ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

kepemimpinan Rasulullah SAW. Zakat telah menjadi sumber pendapatan keuangan negara yang memiliki peranan sangat penting, antara lain sebagai sarana pengembangan agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur, dan penyediaan layanan bantuan untuk kepentingan kesejahteraan sosial masyarakat yang kurang mampu seperti fakir miskin, serta bantuan lainnya.⁸

Adapun hadis yang menjelaskan tentang wajib membayar zakat adalah antara lain sebagai berikut:

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه : أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: *Dari Ibnu Abbas adiyallhu 'anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, "Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka." (Muttafaq 'alaih, dan lafzhnya menurut Bukhari).*⁹

Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Allah SWT telah mewajibkan membayar zakat bagi orang yang mampu atau orang kaya kepada fakir miskin. Dari segi ini fiqih Islam memberikan perhatian yang sangat besar dalam menjelaskan perincian-perincian zakat supaya para pedagang muslim itu mengetahui dengan jelas zakat yang dikenakan atas kekayaan mereka dan yang dikenakan zakat. Ulama fiqih menamakan hal itu dengan istilah "Harta Benda Perdagangan". Yang mereka maksudkan

⁸ Didin Hafidhuddin. *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), h. 7

⁹ Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), h. 241

dengan harta benda perdagangan adalah semua yang diperuntukkan untuk dijual selain uang kontan dalam berbagai jenisnya, meliputi alat-alat, barang-barang, pakaian, makanan, perhiasan, binatang, tumbuhan, tanah, rumah, dan barang-barang tidak bergerak maupun bergerak lainnya. Sebagian ulama memberikan batasan tentang yang dimaksud dengan harta perdagangan yaitu “Segala sesuatu yang dibeli atau dijual untuk memperoleh keuntungan”.¹⁰

Dalam bahasa Arab barang dagangan adalah *Uruudh*. Bentuk jama’ dari ‘*aradh* yang berarti harta duniawi, *ardh* yang berarti selain emas dan perak. Yakni, barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang.¹¹

Seseorang yang memiliki kekayaan perdagangan, masanya sudah berlalu setahun, dan nilainya sudah mencapai senisab pada akhir tahun itu, maka orang itu wajib mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, dihitung dari modal dan keuntungan, bukan dari keuntungan saja.¹²

Adapun dalil kewajiban zakat perdagangan adalah sebagaimana firman Allah SWT.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا
لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ
بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

¹⁰Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pusataka Lintera Antar Nusa), h. 299

¹¹ Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani, jilid 3, Cet, 1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 220

¹²Yusuf Qardawi, *Hukum zakat...*, h.299

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267).¹³

Menurut jumhur ulama hasil penangkapan ikan laut mungkin sama dengan *rikaz*. Karena jumhur ulama berpendapat bahwa *rikaz* atau simpanan jahiliyah itu tidak ditentukan emas dan perak saja, melainkan semua harta yang tersimpan di dalam tanah. Demikian juga dalam mengartikan *rikaz* dan *ma'adin* yaitu berasal dari dalam bumi atau perut bumi. Sebagian ulama juga ada yang menyatakan tidak wajib zakat apa-apa yang dikeluarkan dari laut. Namun mayoritas MUI Pekalongan mengatakan bahwa usaha penangkapan ikan dianalogikan dengan zakat perdagangan karena dalam zakat pengusaha ikan terdapat adanya modal yang berputar dan tindakan dari pelaku usaha, harta milik sendiri dan bebas dari hutang, mencapai nisab 85 gram emas dan mencapai haul (1 tahun) maka pengusaha ikan wajib zakat sebesar 2,5%.¹⁴

Seiring dengan perkembangan zaman dan pertumbuhan ekonomi, sektor kelautan merupakan sektor yang cukup menjanjikan. Sumber pertumbuhan baru itu dapat mencapai produktivitas optimal dan produknya mampu bersaing di pasar nasional maupun internasional, dengan mengoptimalkan aliran modal ke perikanan. Melalui usaha penangkapan ikan

¹³Kementrian Agama RI. *Alquran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih* (bogor: Syaamil Qur'an), h. 45

¹⁴Repository.Iainpekalongan.ac.id/1034, diakses pada tanggal 15-05-2017, pukul 20:00.

laut dapat meningkatkan pendapatan para pengusaha yang bergerak dalam bidang tersebut.

Di Indonesia banyak daerah-daerah yang menjadi tempat usaha penangkapan ikan laut, salah satunya adalah usaha penangkapan ikan laut di Kota Bengkulu, yaitu di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai, di mana banyak pengusaha penangkapan ikan sangat menguntungkan. Dalam Al-Quran telah diperintahkan untuk mengeluarkan sebagian dari hasil usaha yang baik-baik di jalan Allah, sebagai zakat dari setiap usaha kita.

Dari hasil observasi awal yang penulis dapatkan dilapangan bahwa penghasilan pertahun yang diperoleh toke kapal bisa mencapai Rp. 100.000.000.00,- s/d 200.000.000.00,- bersih. Modal sekali berangkat berkisaran 50.000.000,00 s/d 60.000.000,00. Dan dalam pelaksanaan zakatnya mereka membayar zakat tidak melalui lembaga, melainkan langsung dibayar ke masjid.¹⁵

Dari uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil judul penelitian tentang **“Pelaksanaan Zakat Pemilik Kapal (Studi di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari paparan latar elakang di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana sistem perhitungan zakat usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu?

¹⁵Rico, *Wawancara*, Toke Kapal, 22 Maret 2017, pukul 10.20

2. Bagaimana distribusi zakat hasil usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan sistem perhitungan zakat usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu.
2. Untuk menjelaskan distribusi zakat usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang perhitungan zakat usaha penangkapan ikan di Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.

2. Secara Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat dan kalangan akademis khususnya mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam mengenai pelaksanaan zakat usaha yang benar dalam Islam. Menjadi acuan dan bahan pertimbangan bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya mengenai pelaksanaan zakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Iwan Rahmadani dalam jurnal Jurnal At-Tawassuth Vol. 1 No. 1 2016 dengan judul “Pelaksanaan Zakat

Perdagangan Emas pada Pedagang Emas Pasar Pekalongan Kabupaten Pekalongan". Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan zakat perdagangan emas di Pasar Pekalongan. Hasil penelitiannya adalah para pedagang emas Pasar Pekalongan pada umumnya mengetahui tentang kewajiban zakat atas usaha mereka, karena zakat yang dilaksanakan ini bersifat perdagangan atau perniagaan, para pedagang membayar zakat apabila mendapatkan keuntungan dan tidak membayar zakat apabila sedang mengalami kerugian. Hal demikian dibolehkan dalam Islam karena apabila tidak mencapai nisab, maka tidak diwajibkan membayar zakat sebagian besar pedagang lebih memilih membayar zakat langsung ke masjid dari pada ke Badan Amil Zakat Kabupaten Pekalongan

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pelaksanaan zakat perdagangan sera bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut tentang zakat perdagangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri tentang pelaksanaan zakat usaha penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota

Bengkulu, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan zakat emas dan perak.¹⁶

2. Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Munawwar Badruddin dalam jurnal Vol. 1 No. 5 *Dept. of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya* dengan judul Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman malaysia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan tentang pelaksanaan Studi ini melihat bagaimana pelaksanaan zakat perniagaan dari masingmasing pihak, yaitu pihak institusi zakat, dan pedagang. Dalam kajian ini, pengambilan zakat yang diperoleh ini diharapkan dapat membantu dalam memastikan pencapaian kesejahteraan sosial umat Islam.

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pelaksanaan zakat perdagangan sera bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut tentang zakat perdagangan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri tentang pelaksanaan zakat usaha penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota

¹⁶ Iwan Rahmadani, *Pelaksanaan Zakat Perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Pekalongan*. Jurnal At-Tawassuth Vol. 1 No. 1 2016

Bengkulu, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada pelaksanaan zakat emas dan perak.¹⁷

3. Penelitian oleh Oyong Lisa dalam international jurnal ISSN(e): 2223-1331/ISSN(p): 2226-5724 dengan judul *Implementation Of Management Zakat As A Local Revenue*. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik metode pengumpulan data yang terdiri dari metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pembatas internal berupa Kurangnya pemahaman, sarana dan prasarana tidak mencukupi, kualitas manusia tidak kompeten sumber daya, serta koordinasi kerja yang belum mapan. Membatasi eksternal Faktor tersebut berasal dari kurangnya koordinasi dengan instansi terkait dan kegigihannya ulama dayah tidak setuju Faktor pendorong internal: adanya sosialisasi intensif melalui media cetak dan elektronik, ketersediaan fasilitas yang lebih memadai dan memastikan koordinasi dengan kualitas kerja partai yang lebih internal. Faktor eksternal yang mendorong pejabat mereka Tugas mengelola zakat adalah dukungan tokoh masyarakat, intelektual, dan masyarakat

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini terletak pada fokus penelitiannya, fokus penelitian pada penelitian terdahulu adalah pelaksanaan zakat serta bagaimana hasilnya di lapangan yang akan diteliti. Pada penelitian terdahulu peneliti mempunyai kesamaan yaitu sama-sama meneliti hal yang menyangkut tentang zakat perdagangan.

¹⁷ Munawwar Badruddin 'Reorientasi Tentang Zakat Perniagaan: Pengalaman malaysia. Vol. 1 No. 5 Dept. of Syariah and Economics, Academy of Islamic Studies, University of Malaya

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah dalam penelitian ini peneliti memfokuskan diri tentang pelaksanaan zakat usaha penangkapan ikan di Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu, sedangkan penelitian terdahulu berfokus pada manajemen zakat sebagai pendapatan lokal.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data disajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian skripsi ini terhitung mulai bulan Mei 2017 sampai dengan bulan Januari 2018 dan lokasi penelitian ini adalah di Pulau Baai Kota Bengkulu.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menjadikan subjek penelitian adalah pemilik kapal atau toke kapal yang ada di tempat pelelangan ikan yang bisa dijadikan sumber informasi untuk penelitian ini.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

¹⁸ Oyong Lisa, *Implementation Of Management Zakat As A Local Revenue*, Journal of Asian /ISSN(p): 2226-5724© 2015 AESS Publications. All Rights Reserved. 418

a. Sumber Data

1) Data Primer

Yang dimaksud dengan data primer adalah data yang belum tersedia dan untuk memperoleh data tersebut peneliti harus menggunakan beberapa instrumen penelitian seperti wawancara, observasi, dan sebagainya. Data primer ini meliputi karakteristik responden (usia, jenis kelamin, kegiatan, transaksi).¹⁹

Adapun data primer yang menjadi sasaran penulis adalah toke kapal yang ada Pulau Baai Kota Bengkulu.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi berupa penelaahan terhadap dokumen pribadi, resmi kelembagaan, refrensi-refrensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian. Jadi, data sekunder yang dimaksud bersumber dai bahan-bahan kepustakaan yang bersangkutan paut dengan masalah penelitian, seperti: buku-buku refrensi, internet, jurnal, majalah, dokumen-dokumen dan lain sebagainya.²⁰

b. Teknik Pengumpulan Data

¹⁹Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata, 2013), h. 77

²⁰ Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2010), h. 177

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data, yaitu:

1) Observasi

Observasi adalah pengamatan terhadap suatu objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang harus dikumpulkan dalam penelitian. Dalam hal ini observasi digunakan untuk mengamati pelaksanaan zakat usaha di tempat pelangan ikan Pulau Baai Kota Bengkulu yang meliputi sistem perhitungan dan distribusi zakat usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu

2) Wawancara

Kegiatan penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan suatu kepastian informasi, dengan cara mengambil sampel dari suatu populasi dengan teknik survei wawancara langsung pada sumber informasi menggunakan panduan yang telah disiapkan.

3) Dokumentasi

Selanjutnya penulis menggunakan teknik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data merupakan bagian dari proses pengujian data yang hasilnya digunakan sebagai bukti memadai untuk menarik kesimpulan penelitian. Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif

dimana analisis datanya dilakukan dengan analisis non statistik yaitu penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan dalam kategori untuk memperoleh kesimpulan.

Setelah data yang diperlukan telah terkumpul dan dianggap telah memadai, maka data tersebut dianalisa secara deskriptip. Kemudian disimpulkan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum kepernyataan yang bersifat khusus.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan pada skripsi ini diawali dengan bab satu pertama penelitian menulis mengapa penulis memilih judul proposal skripsi ini. Bagian rumusan masalah, bagaimana Sistem perhitungan zakat hasil usaha penangkapan ikan di Pulau Baai Kota Bengkulu. Penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab dua peneliti akan menguraikan tentang pengertian Zakat, pengertian Zakat Perdagangan, Dasar Hukum Zakat, Perdagangan, Syarat-Syarat Zakat Barang Dagangan, Makna Barang-Barang Dagangan, Landasan Perdagangan Wajib Zakat, Tata Cara Zakat Perdagangan.

Pada Bab tiga menjelaskan tentang sejarah berdirinya Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu, letak geografis Pulau Baai Kota Bengkulu, fasilitas Pelabuhan dan jumlah kapal yang ada ditempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu.

Pada Bab empat peneliti menguraikan tentang paparan data dan fakta temuan dari hasil penelitian dan pembahasan.

Pada bab lima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan di Pulau Baai Kota Bengkulu.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Zakat

1. Pengertian Zakat

Zakat menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang Arab mengatakan *zakaa az-zar'u* (tanaman) itu berkembang dan bertambah.¹ Dalam al-qur'an, kata zakat sering disebut dengan kata shadaqah dan infaq, disamping dengan kata zakat itu sendiri. Disebut dengan kata zakat, sebagaimana terungkap dalam firman Allah SWT QS. Al-Nuur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ

Artinya: "Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat."²

Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta. Malikiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah mengeluarkan sebagian tertentu dari harta tertentu yang telah sampai nishab kepada orang yang berhak menerima, jika kepemilikan, *haul* (genap satu tahun) telah sempurna selain barang tambang, tanaman dan harta temuan. Hanafiyah memberikan definisi bahwa zakat adalah pemberian hak kepemilikan atas sebagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah

¹ Wahbah Az-Zuhily, *Fiqh Islam Wa adillatuhu 3*, (Jakarta:Gema Insani, 2011), h.164

² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 357

ditentukan oleh syariat, semata-mata karena Allah. Syafi'iyah memberikan definisi bahwa zakat adalah nama untuk barang yang dikeluarkan untuk harta atau badan (diri manusia untuk zakat fitrah) kepada pihak tertentu. Definisi zakat menurut Hanabilah adalah hak yang wajib pada harta tertentu kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.³

Dilihat dari satu segi, bila seseorang mengeluarkan zakat, berarti hartanya berkurang. Tetapi bila dilihat dari sudut pandang Islam, pahala bertambah dan harta yang masih ada juga membawa berkah.⁴ Disamping pahala bertambah, juga harta itu berkembang karena mendapat ridha dari Allah dan berkat panjatan doa dari fakir miskin, anak-anak yatim dan para mustahiq lainnya yang merasa disantuni dari hasil zakat itu.

Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak, dan berkah.⁵ Zakat ialah nama atau sebutan dari suatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harapan untuk beroleh berkat, mensucikan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan. Kata-kata zakat itu artinya ialah tumbuh, suci dan berkah.⁶ Zakat dari segi istilah *fikih* berarti "sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak".⁷

³Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih....*, h. 165

⁴Aziz Masyhuri, *Fiqih Zakat Dalam Dunia Modern*, (Surabaya: Bintang Surabaya, 2000),

h.2

⁵ Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2013), h. 13

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3*, (Bandung: PT Alma'arif, 1978), h. 5

⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 2011) h. 34-35

Beberapa arti ini memang sangat sesuai dengan arti zakat yang sebenarnya. Dikatakan berkah, karena zakat akan membuat keberkahan pada harta seseorang telah berzakat. Dikatakan suci, karena zakat dapat mensucikan pemilik harta dari sifat *tama'*, *syirik*, kikir dan *bakhil*. Dikatakan tumbuh, karena zakat akan melipatgandakan pahala bagi *muzakki* dan membantu kesulitan para *mustahiq*. Demikian seterusnya, apabila dikaji, arti bahasa ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan disyari'atkannya zakat.⁸

Zakat disamping membina hubungan dengan Allah, akan menjembatani dan memperdekat hubungan kasih sayang antara sesama manusia dan mewujudkan kata-kata bahwa Islam itu bersaudara, saling membantu dan tolong menolong, yang kuat menolong yang lemah, yang kaya membantu yang miskin.⁹

2. Hukum Zakat

Agama Islam telah menyatakan dengan tegas, bahwa zakat merupakan salah satu rukun dan fardhu yang wajib ditunaikan oleh setiap Muslim yang hartanya sudah memenuhi kriteria dan syarat tertentu. Otoritas fiqih Islam yang tertinggi, Al-Qur'an dan Hadis menyatakan hal tersebut dalam banyak kesempatan. Jumhur ulam pun sepakat, bahwa zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama yang boleh diingkari

⁸ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 23

⁹ Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), h. 11

(*Ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.¹⁰

Sebagaimana yang disinggung, amat banyak ayat Al-Qur'an dan hadis yang menjadi dalil persyariatan zakat.

Begitupun dalam sebuah hadis riwayatkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - « بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ ، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ، وَالْحَجِّ ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ . »

*“Dari Ibn ‘Umar r.a berkata: Rasulullah Saw. bersabda: Islam itu didirikan atas lima perkara: Syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad itu adalah Rasul Allah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji serta berpuasa pada bulan Ramadhan”.*¹¹

Kewajiban zakat yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis di atas bersifat mutlak dan *ijbariy*. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walau dengan paksaan.

Kata-kata ‘ambillah’ dalam ayat di atas mengisyaratkan bahwa pemerintah yang berkuasa di suatu negeri harus memungut zakat dari

¹⁰Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara, dan pasar*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014), h. 68

¹¹Taisir Wushul Ilaa Nailil Ma'mul bi Syarhi Tsalatsatil Ushul, Syaikh Nu'man bin Abdil Kariim Al Watr

rakyat yang mampu dan mendistribusikannya sekaligus kepada mereka yang berhak.

Berdasarkan hal itu, ketika menafsirkan ayat tentang zakat, *Sayyid Quthbi* menulis dalam tafsirnya: “*Zakat bukanlah sikap derma dari seseorang yang mengeluarkannya, dan bukan pula sikap pengemisan dari orang yang menerimanya... Sekali-sekali tidak...!!! sistem sosial dalam Islam tidak lah didasarkan atas perilaku meminta-minta... dan tidak akan...!!!*”¹²

Berdasarkan hal ini pula, khalifah Abu Bakar berinisiatif memerangi orang-orang yang tidak mau mengeluarkan zakat harta mereka pada masa beliau memimpin *khilafah islamiyah*.¹³

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dijalankan, dan dinyatakan dalam Al-Quran secara bersamaan dengan shalat sebanyak 82 ayat. Pada masa permulaan Islam di Mekkah, kewajiban zakat ini masih bersifat global dan belum ada ketentuan mengenai jenis dan kadar (ukuran) harta yang wajib dizakati. Hal itu untuk menumbuhkan kepedulian dan kedermawanan umat Islam. Zakat baru benar-benar diwajibkan pada tahun 2 Hijriah, namun ada perbedaan pendapat mengenai bulannya. Pendapat yang masyhur menurut ahli hadis adalah pada bulan Syawal tahun tersebut.¹⁴

¹² Quthb, Sayyid, *Tafsir Fi Zhilalil Qur'an di Bawah Naungan Al-Qur'an Jilid VII*, Jakarta: Gema Insani Press, 2003

¹³ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi...*, h. 70

¹⁴ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*, cet. 3, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 344

3. Dasar Hukum Zakat

- a. Al-Quran
QS An-Nur: 56

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ
تُرْحَمُونَ ﴿٥٦﴾

Artinya: “Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.”¹⁵

QS. Al-Baqarah: 83

وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ
وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ
تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿٨٣﴾

Artinya: “dan (ingatlah), ketika Kami mengambil janji dari Bani Israil (yaitu): janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat kebaikanlah kepada ibu bapa, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin, serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia, dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat. kemudian kamu tidak memenuhi janji itu, kecuali sebahagian kecil daripada kamu, dan kamu selalu berpaling.”¹⁶

QS. Adz-Dzariyat: 15-19

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٥﴾ ءَاخِذِينَ مِمَّا آتَتْهُمْ
رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ ﴿١٦﴾ كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 357

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 12

أَلِيلٍ مَا يَهْجَعُونَ ﴿١٧﴾ وَبِالْأَشْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ﴿١٨﴾

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

Artinya: “*Sesungguhnya orang-orang yang bertaqwa itu berada dalam taman-taman (syurga) dan mata air-mata air, sambil menerima segala pemberian Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat kebaikan. di dunia mereka sedikit sekali tidur diwaktu malam. dan selalu memohonkan ampunan diwaktu pagi sebelum fajar. dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.*”¹⁷

QS. At-Taubah: 71

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ

بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ

سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٧١﴾

Artinya: “*Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.*”¹⁸

QS. Al-Hajj: 41

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوْا

الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ

عَلَقَةُ الْأُمُورِ ﴿٤١﴾

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 521

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 198

Artinya: “(Yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.”¹⁹

QS An-Nur: 33

وَلَيْسَتَعَفِيفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَءَاتُوهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ
الَّذِي ءَاتَاكُمْ ۚ وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۚ إِنْ أَرَدْنَا
تَحْصِنًا لَّتَبْتَغُوا ۗ عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۚ وَمَنْ يُكْرِهْنِ فَإِنَّ
اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

Artinya “Dan orang-orang yang tidak mampu kawin hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sehingga Allah memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari Keuntungan duniawi. dan Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.”²⁰

QS. At-Taubah: 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ
وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَطْلِ وَيَصُدُّونَ

¹⁹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 337

²⁰ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 353

عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ^ﷻ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿٣٤﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”²¹

b. Hadist

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه : أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas radiyallahu ‘anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu’adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, “Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka.” (Muttafaq ‘alaih, dan lafzhnya menurut Bukhari).²²

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ : (ادْعُهُمْ إِلَيَّ : شَهَادَتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خُمْسَ صَلَوَاتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَنَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوا لِدَلِيكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تَأْخُذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَيَّ فُقَرَائِهِمْ). (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya: “Diriwayatkan dari Ibn abbas ra. : Nabi Muhammad Saw., mengutus Muad’z ra. Ke Yaman dan berpean kepadanya, “ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan aku (Muhammad) adalah utusa Allah, dan apabila mereka mengikuti ajakanmu, beri tahu mereka bahwa Allah memerintah mereka mengerjakan perintah itu, beritahu mereka bahwa Allah memerintahkan mereka membayar sedekah (zakat) dari kekayaan mereka yang diambil dari orang-orang kaya

²¹ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 192

²² Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta:Gema Insani, 2013), h. 241

diantara mereka dan diberikan kepada orang-orang miskin di antara mereka.” (HR. Bukhari).²³

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَ يَجْعَلُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا لَهُ سَهْمٌ فِي الْإِسْلَامِ كَمَّا لَا سَهْمَ لَهُ وَسَهْمٌ الْإِسْلَامِ الصَّوْمُ وَالصَّلَاةُ وَالصَّدَقَةُ (رواه احمد)

Artinya: “Dari ‘Aisyah bahwa sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: Allah ‘azza wa jalla tidka akan memperlakukan orang yang mempunyai saham dalam Islam seperti halnya orang yang tidak mempunyai saham dan saham-saham Islam yaitu puasa, shalat, dan zakat,” (HR. Ahmad).

Berdasarkan ayat dan hadits diatas, dapat dikatakan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mempunyai kelebihan harta. Zakat tidak bersifat sukarela atau hanya pemberian dari orang-orang kaya kepada orang-orang miskin/fakir, tetapi merupakan hak mereka dengan ukuran dan ketentuan tertentu. Hukum zakat adalah wajib. Tidak ada alasan bagi para muzakki untuk tidak menunaikan zakat.²⁴

4. Hukum Orang yang Meninggalkan Zakat

Zakat merupakan kewajiban yang telah disepakati oleh umat Islam. Kewajiban zakat telah ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah baik secara umum maupun khusus sehingga telah diketahui dengan pasti sebagai bagian dari kewajiban agama. Jika seseorang muslim mengingkari kewajibannya maka ia sama saja telah mengingkari agama Islam karena agama islam merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak terpisah antara

²³ Imam Zainuddin Ahmad bin Abdul Lahif Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2006), h. 28

²⁴ Asnaini, *Zakat Produktif: Dalam Prespektif Hukum Islam*, cet.I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h. 1

kewajiban yang satu dengan kewajiban yang lain. oleh karena itu, jika seorang muslim mengingkari kewajiban zakat yang telah disepakati tersebut, ia dianggap *kafir*.

Apabila ia meninggalkan zakat yang masih diperselisihkan tentang wajibnya, seperti zakat harta *rikaz* (harta terpendam) dan perniagaan, maka ia tidak dianggap kafir. Namun, jika ia tinggal dalam wilayah pemerintahan Islam yang mewajibkan zakat tersebut dan ia diwajibkan zakat, tetapi ia mengingkarinya dan tidak menjalankan perintah Allah tentang zakat tersebut, maka ia dianggap kafir dan boleh diperangi serta diambil hartanya secara paksa oleh pemerintah. Khalifah Abu Bakar pernah memerangi orang-orang yang menolak mengeluarkan zakat. Beliau berkata yang kemudian terkenal sebagai *statemen* abadi, “Demi Allah, seandainya mereka tidak memberikan kepadaku bagian zakat yang dahulu mereka tunaikan kepada Rasulullah niscaya aku perangi mereka karenanya.”²⁵

5. Syarat-syarat Zakat

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan:²⁶

a. Syarat-Syarat muzakki (orang yang wajib dizakati)

²⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h.345-346

²⁶ Rozalinda, *Ekonomi islam: Teori dan Aplikasi pada Aktifitas Ekonomi*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2014). h. 250-254

1. Merdeka

Menurut kesepakatan para ulama, zakat tidak wajib bagi hamba sayaha atau budak karena hamba sahaya tidak memiliki hak milik. Hal senada diungkapkan oleh para ulama Maliki bahwa hamba sahaya tidak ada kewajiban zakat terhadap hak miliknya baik harta itu atas namanya sendiri atau atas nama tuannya, karena hak milik hamba sahaya bersifat tidak sempurna.

2. Islam

Zakat merupakan ibadah yang diwajibkan bagi setiap muslim. Ia merupakan salah satu pilar agama Islam. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas orang non-Muslim atau pun orang kafir, zakat adalah ibadah suci. Begitu juga dengan orang yang murtad tidak diwajibkan zakat. Karena menurut Abu Hanifah, riddah menggugurkan kewajiban zakat karena orang murtad sama dengan orang kafir.

3. Baligh Berakal

Mengenai persyaratan baligh berakal ini berbeda pendapat ulama. Menurut pendapat ulama mazhab Hanafi, orang yang wajib zakat adalah orang yang telah baligh dan berakal sehingga harta anak kecil dan orang gila tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka beralasan bahwa kewajiban zakat adalah ibadah mahdah seperti halnya shalat. Bila anak kecil dan orang gila tidak wajib shalat, tentulah zakat tidak juga wajib atas mereka.

2. Syarat-syarat Harta

a. Milik Sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada dibawah kekuasaan dan dibawah kontrol orang yang berzakat. Oleh karena seseorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ketangannya.

b. Cukup nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar). Oleh karena itu, zakat tidak dibebankan kepada orang yang berpenghasilan sedikit yang hanya dapat memenuhi kebutuhan makan saja ataupun tidak punya penghasilan sedikitpun. Ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menafsirkan dan menentukan kadar nisab. Akan tetapi sebagian besar pendapat menyatakan bahwa yang dimaksud dengan nisab adalah sejumlah makanan, emas, dan lain sebagainya yang dapat mencukupi kebutuhan dan belanja keluarga kelas menengah selama setahun. Karakteristik nisab berbeda-beda sesuai dengan jenis harta yang wajib dizakati, seperti nisab pada hasil pertanian dan perkebunan adalah 5 sha' yang sepadan dengan 50 kailah atau 653

kg, sedangkan nisab pada zakat aktiva keuangan adalah 200 dirham atau 85 gram emas.

c. Melebihi kebutuhan pokok

Pada dasarnya kebutuhan hidup manusia itu banyak (tidak terbatas) dan beragam, selalu berubah sesuai dengan perubahan ekonomi, pendidikan, lingkungan sosial, dan peradabannya. Kebutuhan hidup manusia itu selalu berbeda satu sama lainnya. Karena beragamnya kebutuhan hidup manusia, tentu harus ditentukan mana yang kebutuhan pokok (primer), sekunder, dan tersier agar bisa dibedakan seseorang sudah terkena wajib zakat atau tidak. Zakat hanya diwajibkan terhadap orang yang hartanya sudah melebihi kebutuhan pokok minimal.

d. Bebas dari utang

Bebas dari utang yang dimaksud adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e. Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

f. Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan

keuntungan, pemasukan, atau diistilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah, atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

6. Syarat Wajib Zakat

Zakat diwajibkan kepada orang muslim merdeka (bukan budak), yang memiliki hak penuh atas harta yang wajib zakat dan telah mencapai nishab. Oleh karena itu, zakat tidak diwajibkan kepada orang kafir, sebab ia tidak mungkin mengeluarkan zakat sementara ia kafir. Namun, ia tetap akan diazab di akhirat sebab ia juga sebenarnya dituntut untuk melaksanakan syariat Islam.²⁷

Sedangkan bagi yang murtad, hartanya ditangguhkan. Jika ia kembali kepada agama Islam, maka ia wajib mengeluarkan zakat. Jika ia telah mengeluarkan zakat ketika ia masih dalam kondisi murtad maka zakat tersebut dikembalikan kepadanya, dan jika ia meninggal dunia dalam keadaan murtad maka hartanya menjadi milik negara dan disimpan di kas negara (*bait al-mal*).²⁸

Syarat utama dari semua jenis zakat adalah beragama Islam. Adapun syarat status kepemilikan harta secara penuh (utuh) tidak termasuk didalamnya harta mubah seperti pepohonan di lembah atau sungai. Sedangkan harta yang diwakafkan kepada janin (bayi) dalam kandungan tidak termasuk harta milik secara penuh (utuh), karena tidak dapat dipastikan

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

²⁸ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

apakah ia lahir dalam keadaan hidup atau tidak. Status kepemilikan harta disyaratkan secara jelas dan pasti, dengan demikian harta yang diwakafkan kepada orang-orang fakir dan masjid tidak wajib zakat, karena tidak ada kejelasan dan kepastian status kepemilikannya. Lain halnya harta yang diwakafkan kepada seseorang atau kelompok tertentu yang benar-benar paham tentang zakat, dalam hal ini diwajibkan zakat.²⁹

Utang kepada Allah tidak termasuk utang kepada manusia, seperti zakat dan haji. apabila harta itu telah cukup nishabnya, zakat didahulukan, dan jika belum mencukupi nishab maka keduanya ditunaikan bersama-sama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa anak bayi dan orang gila tidak dikategorikan orang yang mengingkari kewajiban zakat, wali anak bayi dan orang gila tersebut wajib menunaikan zakat harta mereka, sebab dialah yang diperintah untuk mengeluarkan zakat mereka, jika ia yakin harta mereka sudah wajib. Sebab yang menjadi pertimbangan adalah keyakinannya. Apabila wali tersebut yakin belum wajib mengeluarkan zakatnya tidak berarti kewajiban zakat itu gugur, melainkan tetap wajib mengeluarkannya ketika telah tiba ketentuan wajib zakat.³⁰

7. Harta yang Wajib di Zakatkan

Secara umum harta-harta yang wajib dizakatkan adalah:³¹

²⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 347

³⁰ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat...*, h. 348

³¹ Rozalinda, *Ekonomi.....*, h.254-261

1. Emas, Perak dan Uang

Emas dan perak wajib dizakatkan berdasarkan pada QS.

At-Taubah : 34

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَآكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيُصَدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾

*Artinya: Semoga Allah mema'afkanmu. mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta?*³²

Adapun nisab dan kadar zakat emas dan perak seperti yang disyaratkan hadis Nabi Saw. yang diriwayatkan dari Ali ibn Thalib adalah nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% pertahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas tau diukur dengan uang rupiah lebih kurang sebesar 37 x Rp. 1.350.000.00,- = Rp.49.950.000.00,-, kadarnya 2,5% pertahun.

Emas dan perak dikeluarkan zakatnya bila telah mencapai nisabnya. Yang dimaksud emas dan perak disini ialah yang masih batangan maupun

³² Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 192

yang sudah dicetak dan dipakai sebagai alat tukar menukar atau fungsinya telah digantikan dengan kertas atau surat berharga lainnya. Sedangkan zakat uang, ketentuannya zakat emas dan perak inni. Uang senilai 91,92 gram emas atau 37 emas atau Rp.49.950.000.00,- wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5% per tahun.

2. Harta Barang Dagangan

Dalam kehidupan sehari-hari banyak yang diperlukan oleh anggota masyarakat. Mulai dari kebutuhan pokok sehari-hari sampai kepada keperluan-keperluan lainnya. Tidak semua orang memiliki apa yang diperlukannya. Barang-barang yang diperlukannya itu ada dijual di pasar. Dengan demikian terjadilah jual beli dan yang dibenarkan diperjual belikan dalam Islam adalah barang-barang yang tidak diharamkan oleh agama Islam. Agama Islam memberi kebebasan untuk mencari rezeki sangat dianjurkan, apalagi dikaitkan dengan zakat sehingga orang tersebut bisa menjadi *muzakki*. Sedangkan nisab zakat perdagangan sebesar 2,5% ($1/40 \times$ harta kekayaan) perhitungannya dilaksanakan sampai satu tahun menjalankan kegiatan dagang.³³ Bila telah sampai satu tahun menjalankan kegiatan dagang diadakan perhitungan seluruh kekayaan, yaitu modal, laba, simpanan di bank, dan piutang yang diperkirakan kembali.

Sebelumnya juga diperhatikan utang kepada orang lain karena dalam dagang berpiutang kadang berutang. Pada saat menghitung kekayaan, barang yang tidak bergerak seperti bangunan toko, etalase dan perabotan-perabotan

³³ M.Ali Hasan, *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), h. 46-50

lainnya tidak diperhitungkan. Kekayaan yang diperhitungkan adalah barang-barang yang langsung di perjual belikan.

3. Hasil pertanian

Kewajiban untuk mezakatkan hasil pertanian didasarkan pada QS.

Al-Qur'an An'am : 141:

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ
 وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ
 مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۚ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا
 حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۚ وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
 الْمُسْرِفِينَ ۝

*Artinya: “Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.*³⁴

Pada ayat An'am : 141 ini disebutkan bahwa bagian Allah harus diberikan kepada kaum fakir miskin dan anak-anak yatim. Bagian ini tidak dibatasi hanya pada binatang ternak saja, tapi mencakup produksi pertanian dan perkebunan.

³⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 146

Mengenai zakat hasil pertanian ini timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama, Abu Hanifah menyatakan bahwa tanaman yang wajib dikeluarkan zakatnya mencakup semua jenis tanaman yang tumbuh dari bumi, baik dalam jumlah yang sedikit maupun banyak. Sementara itu as-Shaibani dan mayoritas fuqoha menyatakan bahwa tanaman yang wajib dizakatkan adalah tanaman yang bersifat mengenyangkan dan dapat disimpan.

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima wasaq. Lima wasaq adalah lebih kurang sama dengan 815 kg. Sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan. Apabila tanaman diairi dengan pengairan alami, seperti sungai yang tidak membutuhkan biaya maka kadar zakatnya 10%. Terhadap pertanian yang diairi dengan bantuan tenaga hewan atau membutuhkan biaya pengairan, maka kadar zakatnya sebanyak 5%.

Hasil pertanian dan perkebunan yang dipersiapkan untuk diperdagangkan seperti cabe, bawang, kol, jeruk, rambutan, dan lain sebagainya digolongkan kepada harta perniagaan. Zakat jenis hasil tanaman ini diatur menurut ketentuan zakat harta perniagaan, nisabnya 96 gram emas dan kadarnya 2,5% per tahun.³⁵

³⁵Rozalinda, *Ekonomi....*, h.255-257

4. Binatang ternak

Binatang ternak yang wajib di zakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan, dan tidak dipekerjakan.³⁶

Adapun syarat bagi pemilik binatang yang wajib zakat tersebut adalah:³⁷

1. Islam, bagi mereka yang tidka beragama Islam walaupun mempunyai binatang tersebut dan telah mencapai nasab tidak wajib bagi mereka berzakat.
2. Merdeka, apabila ia seorang hamba tidak wajib dizakati karena ia masih berada dibawah tanggung jawab pemiliknya.
3. Milik yang sempurna, karena sesuatu yang belum sempurna dimiliki tidak wajib dikeluarkan zakatnya.
4. Cukup satu nisab.
5. Sampai satu tahun penuh lamanya dipunyai. Ternak yang dimiliki kurang satu tahun, walaupun jumlahnya mencapai senisab belum wajib dizakati. Akan tetapi, bagi anak-anak yang lahir setelah jumlah ternak itu mencapai senisab berlaku perhitungan *hawl* induknya. Induk bersama anak-anaknya dizakati sekaligus dengan satu perhitungan. *Hawl* ini disyaratkan pada zakat agar ternak itu sempat berkembang sebelum dikeluarkan zakat.

³⁶Rozalinda, Ekonomi..., h. 257

³⁷Sulaiman Rasyid, Fiqih Islam, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 193-194

6. Ternak itu dilepas untuk diberi makan dari rumput yang mubah dikarenakan tanpa biaya atau dengan biaya yang ringan. Sehingga hewan ternak yang diumpun makan tidak wajib zakat.³⁸

5. Rikaz (Harta Terpendam)

Rikaz itu sendiri adalah harta orang-orang kafir yang terpendam pada zaman jahiliah. Harta ini dinamakan harta *rikaz* karena ia tidak tampak dan tertimbun di dalam perut bumi. Cara mengetahui bahwa harta tersebut adalah milik orang-orang jahiliah dengan melihat adanya tanda yang menunjukkan hal tersebut atau menunjukkan sebagiannya. Seperti adanya nama raja-raja mereka atau adanya lambang sesembahan mereka.³⁹ Apabila harta itu mempunyai nilai sejarah, harus kita pandang sebagai milik masyarakat demi kepentingan ilmu pengetahuan, dan kepada penemuannya diberikan imbalan. Apabila barang-barang itu tidak mempunyai nilai sejarah dan tidak ada pemiliknya dapat disamakan dengan harta peninggalan jahiliah yang dapat dimiliki oleh penemunya dengan pembayaran zakat 1/5 nya yaitu 20%.⁴⁰ Dan sudah sewajibnya untuk yang menemukan harta *rikaz* membayarkan zakat tersebut.

³⁸Lahmudin Nasution, *Fiqih 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995), h. 149-150

³⁹Shaleh Al Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), h. 262

⁴⁰A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Prenada Media Goup, 2007), h.218

6. Barang tambang

Barang tambang adalah segala sesuatu yang keluar dari bumi dan memiliki nilai. Menurut Hanafiyah barang tambang adalah barang barang peninggalan kuno. Barang-barang tambang ada tiga macam:⁴¹

1. Beku yang bisa meleleh dan terbentuk dengan api seperti emas dan perak, besi, tembaga, timah, merkuri. Ini adalah yang wajib dizakati yakni seperlima, meskipun belum mencapai satu nisab.
2. Beku yang tidak bisa meleleh dan tidak bisa dibentuk dengan api seperti plester dan kapur (batu kapur), alkohol, arsenic, dan batubatuan lain seperti runi dan garam.
3. Mencair, tidak beku, seperti aspal dan minyak bumi.

8. Hikmah dan Manfaat Zakat

Zakat adalah ibadah dalam bidang harta yang mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan orang yang berzakat (*muzakki*), penerimanya (*mustahik*), harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.⁴²

Hikmah dan manfaat tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Sebagai perwujudan keimanan kepada Allah SWT, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan firman Allah surat Ibrahim ayat 7:

⁴¹Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh....*, h.211

⁴²Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian....*, h. 9

وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ^ط وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ

Artinya: "Dan (ingatlah juga), tatkala Tuhanmu memaklumkan; "Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), Maka Sesungguhnya azab-Ku sangat pedih".⁴³

2. Karena zakat merupakan hak *mustahik* maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah SWT, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka, ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak.⁴⁴
3. Sebagai pilar amal bersama (*jama'i*) antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para *mujtahid* yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah SWT, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya.⁴⁵
4. Sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 256

⁴⁴ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 10

⁴⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 11

pengembangan kualitas sumberdaya manusia muslim. Hampir semua ulama sepakat bahwa orang yang menuntut ilmu berhak menerima zakat atas nama golongan fakir dan miskin maupun fisabilillah.

5. Untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah SWT.⁴⁶
6. Zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pendapat. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.
7. Mendorong umat untuk mampu bekerja dan berusaha sehingga memiliki harta kekayaan yang di samping dapat memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya, juga berlomba-lomba menjadi muzakki.⁴⁷

B. Zakat Perdagangan

1. Makna Barang-Barang Dagangan

Dalam bahasa Arab adalah 'aradh yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak. Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 14

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian...*, h. 15

bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti zakat barang dagangan.⁴⁸

2. Landasan Perdagangan Wajib Zakat

a. Al-Qur'an

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِءَاخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”

Imam Abu Bakar Arabi berkata dalam Yusuf Qardawi: “Ulama-
 ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu
 adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang
 Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu
 usaha yang bersumber dari perikanan yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha
 yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan dan
 menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara

⁴⁸Wahbah Az-zuhailly, Fiqih..., h.220

mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.⁴⁹

b. Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه : أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas adiyallhu 'anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, "Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka." (Muttafaq 'alaih, dan lafzhnya menurut Bukhari).⁵⁰

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازٍ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ انظُرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَادْعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَادْعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَكُتِبَ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْخَوْلِ

Artinya: Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yg lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yg akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah & jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yg lewat adl ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah & jangan engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yg

⁴⁹Yusuf Qardawi, *Hukum...*, h. 300-301

⁵⁰Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 241

*telah kamu ambil dari mereka & copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun)*⁵¹. [HR. Malik No.528]

3. Syarat-Syarat Zakat Barang Dagangan

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terdapat syarat- syarat zakat perdagangan pada Pasal 672 adalah sebagai berikut:⁵²

- a. Mencapai nishab, dan adanya maksud atau niat diperdagangkan.
- b. Besarnya nishab zakat barang-barang perdagangan adalah senilai dengan 85 gram emas.
- c. Zakat yang harus dibayarkan adalah 2,5%.
- d. Waktu pembayaran zakat barang-barang perdagangan setelah melalui satu haul kecuali pada barang-barang tidak bergerak yang digunakan untuk perdagangan, zakatnya satu kali ketika menjualnya, dan untuk pertanian pada saat memanennya.

4. Makna Barang-Barang Dagangan

Dalam bahasa Arab adalah ‘aradh yang berarti harta duniawi, ardh yang berarti selain emas dan perak. Yakni barang-barang, perumahan, macam-macam hewan, tanaman, pakaian, dan sebagainya yang disiapkan untuk berdagang. Menurut Malikiyah termasuk perhiasan yang dijadikan berdagang. Perumahan yang dijadikan berdagang oleh pemiliknya dalam bentuk jual beli, maka hukumnya hukum barang dagangan dan dizakatkan seperti zakat barang dagangan.⁵³

⁵¹ Anas, Malik ibn, *Al-Muwatta*, juz II, (al-Maktabah al-Waqfiyyah, tth)

⁵² Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009), h. 208

⁵³ Wahbah Az-zuhaily, *Fiqh...*, h.220

5. Landasan Perdagangan Wajib Zakat

(Qs. Al-Baqarah: 267)

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
 أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ
 تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁵⁴

Imam Abu Bakar Arabi berkata: “Ulama-ulama kita mengatakan bahwa maksud firman Allah “hasil usaha kalian” itu adalah perdagangan sedangkan yang dimaksud dengan hasil bumi yang Kami keluarkan untuk kalian” itu adalah tumbuh-tumbuhan.

Berdasarkan hal itu jelas bahwa usaha itu ada dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari perubumit yaitu tumbuh-tumbuhan dan usaha yang bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, perternakan dan menangkap ikan di laut. Allah memerintahkan orang-orang kaya diantara

⁵⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 45

mereka memberi orang-orang miskin sebagian dari hasil usaha mereka itu menurut cara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w.⁵⁵

a. Hadits

عن ابن عباس رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا رضي الله عنه إلى اليمن فذكر الحديث وفيه : أن الله قد افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم (متفق عليه واللفظ للبخاري)

Artinya: Dari Ibnu Abbas radiyallahu 'anhu bahwa Nabi saw. mengutus Mu'adz ke Yaman, kemudian dia menjelaskan hadits. Di dalamnya terdapat sabda, "Sesungguhnya Allah Swt. telah mewajibkan kalian mengeluarkan zakat dari harta mereka yang diambil dari orang-orang yang kaya dan diberikan kepada orang miskin di antara mereka." (Muttafaq 'alaih, dan lafzhnya menurut Bukhari).⁵⁶

حَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زُرَيْقِ بْنِ حَيَّانَ وَكَانَ زُرَيْقٌ عَلَى جَوَازِ مِصْرَ فِي زَمَانِ الْوَلِيدِ وَسُلَيْمَانَ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَذَكَرَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ أَنْظِرْ مَنْ مَرَّ بِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَخُذْ مِمَّا ظَهَرَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عِشْرِينَ دِينَارًا فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَمَنْ مَرَّ بِكَ مِنْ أَهْلِ الدِّمَةِ فَخُذْ مِمَّا يُدِيرُونَ مِنَ التَّجَارَاتِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِينَارًا دِينَارًا فَمَا نَقَصَ فَبِحِسَابِ ذَلِكَ حَتَّى يَبْلُغَ عَشْرَةَ دَنَانِيرٍ فَإِنْ نَقَصَتْ ثَلَاثَ دِينَارٍ فَدَعَهَا وَلَا تَأْخُذْ مِنْهَا شَيْئًا وَكَتَبْتُ لَهُمْ بِمَا تَأْخُذُ مِنْهُمْ كِتَابًا إِلَى مِثْلِهِ مِنَ الْحَوَالِ

Artinya: Hendaklah engkau periksa setiap kaum muslimin yg lewat, lalu ambillah (zakat) dari barang yg akan mereka perdagangkan. Yaitu setiap empat puluh dinar diambil satu dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai dua puluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar maka biarkanlah & jangan engkau ambil sedikitpun. Adapun jika yg lewat adl ahli dzimmah, maka ambillah (zakat) dari barang dagangan mereka, yaitu satu dinar untuk setiap dua puluh dinar. Kalau kurang dari itu, maka hitunglah hingga mencapai sepuluh dinar. Jika hartanya kurang dari sepertiga dinar, maka biarkanlah & jangan

⁵⁵Yusuf Qardawi, *Hukum...*, h. 300-301

⁵⁶Ibn Hajar Al-Asqalani, *Bulughul...*, h. 241

engkau ambil sedikitpun. Berilah catatan kepada mereka, tentang apa yg telah kamu ambil dari mereka & copiannya untuk memperhitungkan haul (genap satu tahun).⁵⁷

6. Tata Cara Pembayaran Zakat Perdagangan

Kekayaan yang diinvestasikan seorang pedagang tidak akan terlepas dari salah satu atau lebih dari tiga bentuk berikut:

- a. Kekayaan dalam bentuk barang yang dibelinya tetapi belum terjual.
- b. Atau dalam bentuk uang yang secara konkrit berada di dalam rekeningnya di bank.
- c. Atau dalam bentuk piutang yang berada di tangan relasi-relasinya dan lain-lainnya yang tidak bisa dielakkan oleh sebab sifat dagang dan transaksi.

Tentu saja piutang itu ada yang tidak bisa diharapkan kembali dan ada pula yang bisa diharapkan kembali. Perlu diingat bahwa seorang pedagang disamping mempunyai piutang pada orang-orang lain juga mempunyai hutang pada orang-orang lain lagi. Lalu bagaimanakah cara seseorang pedagang Muslim mengeluarkan zakat kekayaannya yang berbagai macam bentuknya itu?

Maimun bin Mihran berkata, “Apabila sudah tiba temponya kau berzakat, hitunglah berapa jumlah uang kontan yang ada padamu dan barang yang ada, hitung berapa nilai barang itu, begitu juga piutang yang ada pada orang yang mampu, kemudian keluarkan hutangmu sendiri, barulah dikeluarkan zakat dari sisa.” Hasan Basri berkata, “Bila bula seorang harus membayar zakatnya sudah datang, maka ia menghitung

⁵⁷ Anas, Malik ibn, *Al-Muwatta*, juz II, (al-Maktabah al-Waqfiyyah, tth)

zakatnya dari uang yang ada ditangannya, barang yang terjual, dan semua piutangnya, kecuali piutang yang belum jelas dan tidak mungkin diharapkan kembali.” Ibrahim Nakha’i berkata, “seseorang harus menghitung harga barang dagangannya, bila sudah sampai temponya, maka ia harus mengeluarkan zakatnya bersama dengan uang lain.”⁵⁸

Dari pendapat-pendapat diatas itu jelas bahwa seseorang pedagang Muslim, bila tempo seharusnya ia berzakat sudah sampai, harus menggabungkan seluruh kekayaan: modal, laba, simpanan, dan piutang yang diharapkan bisa kembali, lalu mengosongkan semua dagangannya dan menghitung semua barang ditambah dengan uang yang ada, baik yang digunakan untuk perdagangan maupun yang tidak, ditambah lagi dengan piutang yang diharapkan bisa kembali, kemudian mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%.

C. Zakat Usaha Penangkapan Ikan

Kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut dan memiliki nilai ekonomis seperti mutiara, ambar, marjan, dll. Ulama masih banyak yang berbeda pandangan tentang wajib atau tidaknya zakat untuk setiap yang dihasilkan dari laut⁵⁹.

Dr. Wahbah Al-Zuhaili dalam kitab *Fikhul Islam Wa Adillatuhu* menjelaskan bahwa tidak ada zakat terhadap segala sesuatu yang dihasilkan dari laut seperti mutiara, ambar, marjan, termasuk ikan. Menurut Ibnul

⁵⁸Yusuf Qardawi, *Hukum....*, h. 316-317.

⁵⁹Sulaiman Rasjid, *Fiqih Islam* (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 1994), h. 209

Mundzir, Umar bin Abd. Azis, Az-Zuhri, Abu Yusuf, dan Ishaq Ibn Rawahah, mereka menyatakan bahwa ambar diwajibkan zakat sebesar 1/5, sedangkan az-Zuhri menambahkan mutiara. Abdullah Hasan al-Anbari menyatakan bahwa setiap yang dihasilkan dari laut wajib zakat selain ikan.

Menurut Imam Ahmad (dalam satu riwayatnya) menyatakan bahwa wajib zakat bagi semua yang dikeluarkan dari laut, termasuk ikan bila sampai satu nishob. Sedangkan Abu Yusuf mewajibkan zakat sebesar 1/5 bagi semua yang dihasilkan dari laut. Namun untuk lebih ihtiyat (kehati-hatian) ulama menganjurkan untuk ikut Imam Ahmad.⁶⁰

Dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Jumhur ulama berpendapat bahwa hasil laut, baik berupa mutiara, merjan (manik- manik), zabarjad (kristal untuk batu permata) maupun ikan, ikan paus, dan lain-lainnya, tidak wajib dizakati. Namun Imam Ahmad bin Hanbal (Imam Hanbali) berpendapat bahwa hasil laut wajib dikeluarkan zakatnya apabila sampai satu nisab. Pendapat terakhir ini nampaknya sangat sesuai dengan situasi dan kondisi sekarang ini karena hasil ikan yang telah digarap oleh perusahaan-perusahaan besar dengan peralatan modern menghasilkan uang yang sangat banyak. Nisab ikan senilai 200 dirham (672 gram perak). Mengenai zakat hasil laut ini memang tidak ada landasannya yang tegas, sehingga di antara para ulama sendiri terjadi perbedaan pendapat.

Namun jika dilihat dari surah al-Baqarah ayat 267:“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang

⁶⁰ Yusuf Al-Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam*, (Surabaya: PT BinaIlmu, 2001), 442-443.

baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji” Jelas bahwa setiap usaha yang menghasilkan uang dan memenuhi syarat, baik nisab maupun haulnya, wajib dikeluarkan zakatnya.

Jika seorang nelayan atau perusahaan pengolah hasil laut menangkap ikan kemudian hasil tersebut dijual, maka dia wajib mengeluarkan zakat seperti zakat niaga yaitu 2½% demikian itu bila hasilnya telah sampai se-nishab seperti nisabnya mata uang.

Suatu contoh: Suatu perusahaan penangkap ikan menghasilkan satu ton, kemudian dijual kepada konsumen seharga Rp.4.000.00,-, berapa zakat yang harus di bayar. Zakatnya: $Rp.4.000.000,- \times 25/1000 = Rp.100.000,-$

Ma'din adalah segala sesuatu yang diciptakan Allah dalam perut bumi, baik padat maupun cair seperti emas, perak, tembaga, minyak, gas, besi sulfur dan lainnya. Besar zakat yang harus dikeluarkannya sama dengan rikaz yaitu seperlima. Namun mengenai nisabnya ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. yang lebih kuat dan didukung oleh Yusuf Qardhawi adalah bahwa rikaz tetap harus memenuhi persyaratan nisab, baik yang dimiliki oleh individu maupun negara. Demikian juga hasil yang dikeluarkan dari laut seperti mutiara, marjan, dan barang berharga lainnya, nisabnya dianalogkan dengan zakat pertanian.

Kategori yang kedua adalah zakat berdasarkan modal dan hasil yang didapat dari modal tersebut. Untuk zakat ini mengikuti persyaratan haul, yaitu berlaku satu tahun.⁶¹

⁶¹ Yusuf Al-Qardlawi, *Ibadah Dalam Islam*..... 209

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

D. Sejarah Berdirinya Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai

Berawal pada tahun 1986 melalui Gubernur Bapak Suprpto memerintahkan kepada Kepala Dinas Perikanan Propinsi Bengkulu pada saat itu yaitu Bapak Ir. Bandiono agar di Propinsi Bengkulu ada Pelabuhan Perikanan yang representatif. Gubernur Suprpto menyetujui lokasi pembangunan TPI di Pulau Baai dengan alasan lokasi tersebut terlindung dari abrasi dan gelombang laut.

Sejak berdiri, Pelabuhan Perikanan berdampak sebagai penggerak ekonomi masyarakat nelayan, bukan saja dari Kota Bengkulu tetapi ada juga nelayan dari Sumatera Barat, Lampung, dan Sibolga Sumatera Utara. Sampai saat ini jumlah nelayan yang menggunakan fasilitas Pelabuhan Perikanan setiap harinya lebih kurang 1000 orang.¹

E. Letak Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai

Pangkalan Pendaratan Ikan Pulau Baai terletak di Desa Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu.²

PPI Pulau Baai berbatasan dengan :

Sebelah utara	: Tanah Pelindo II
Sebelah selatan	: Pelabuhan ASDP
Sebelah timur	: Jalan Raya

¹Nangcik Usman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

²Nangcik Usman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

Sebelahbarat : SamuderaHindia

F. Fasilitas Pelabuhan³

a. Fasilitas Pokok

1. Panjangdermaga : 237 meter
2. Drainase : 500 m
3. Jalankomplek : 800 m
4. KolamPelabuhan : 20.000 m²

b. Fasilitas Fungsional

1. TempatPendaratanIkan : 300 m²
2. Air bersih (sumurbor) : 2 unit
3. Listrik : 23.000 watt
4. Lampupeneranganjalan : 13 titik
5. Bengkelnelayan : 1 unit
6. Gedungpertemuannelayan: 1 unit
7. Kantor Pelabuhan : 1 unit
8. MCK : 1 unit
9. Area parkir : 1 unit
10. Kantor Syahbandar : 1 unit
11. Pagarkeliling : 450 m

c. Fasilitas Penunjang

1. Rumahkaryawan : 4 unit
2. Tempatibadah : 1 unit

³NangcikUsman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

G. Jasa Pelayanan Pelabuhan⁴

a. Pelayanan Kapal Perikanan

1. Tambat Labuh
2. Pengisian BBM
3. Muatan dan air bersih
4. Perbaikan alat tangkap

b. Pelayanan Kesyahbandaran

1. Surat persetujuan berlayar
2. Keselamatan pelayaran
3. Pengawas perikanan

c. Pelayanan Pengolahan Ikan

1. Penyimpanan ikan
2. Pengendalian kualitas ikan
3. Pengangkutan ikan
4. Pengepakan ikan

d. Pelayanan Masyarakat Umum

1. Penyediaan kebutuhan pokok
2. Wisata Bahari

H. Ikan Dominan yang di daratkan⁵

1. Ikan Tuna
2. Ikan Tongkol

⁴Nangcik Usman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

⁵Nangcik Usman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

3. Ikan Cakalang
4. Ikan Layang
5. Ikan Kembung
6. Kakap
7. Kerapu

I. Jumlah Kapal⁶

1. KM Cari Jodoh
2. KM 89
3. KM Bajak laut
4. KM Sistri
5. KM Palapa
6. KM Sts
7. KM Novi
8. KM Inkania
9. KM LLB

⁶NangcikUsman, Wawancara pada tanggal 13 Desember 2017

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Sistem Perhitungan Zakat Usaha Penangkapan Ikan Yang Biasa Dilakukan Oleh Pemilik Kapal.

- a. Hasil Usaha

Dilihat dari penghasilan yang dicapai per bulannya, pemilik kapal sudah memenuhi kategori wajib zakat karena sudah mencapai nisab dan haul. Seperti Pada kapasitasnya kapal yang skala besar bisa menghasilkan tangkapan antara 1-5 TON sekali berangkat. Dari keterangan yang didapat dari bapak Budi selaku pemilik kapal, modal yang dikeluarkan sekali berangkat ini berkisar antara Rp. 10.000.000-20.000.000 untuk 10-15 orang anak buah kapal dan kapten. Terkadang jika kehabisan modal untuk melaut atau pada saat musim badai bapak Budi pun tak segan melakukan pinjaman dalam jumlah besar baik itu melalui lembaga pembiayaan bank maupun non bank untuk menutupi modal berangkat baik itu untuk kebutuhan kapal maupun untuk bekal dan keperluan anak buahnya. Bapak Budi sendiri memiliki 3 Kapal bagan antara lain yaitu KM Cari Jodoh, KM 89, KM Bajak Laut. untuk usaha penangkapan ikan ini beliau memiliki berkisar 35-40 orang anak buah baik itu anak buah kapal maupun kapten kapal.

Sedangkan untuk penghasilan yang ia dapat Rp. 15.000.000, - Rp. 20.000.000 per bulan untuk hasil normal.¹

Mengenai hasil dari pendapatan yang diperoleh dari baik dari pemilik kapal itu sendiri berbeda-beda seperti dari keterangan bapak Edi Koto. Beliau merupakan pemilik kapal, dari keterangannya ia mengatakan bahwa dari proses pendapatan yang didapatnya rata-rata perbulan Pak Edi bisa mendapatkan Rp. 30.000.000 – Rp. 40.000.000, juta perbulan setelah dipotong dengan hutang-hutang untuk keperluan sebelum berangkat, untuk pemasukan maupun pengeluarannya beliau semua menyerahkan semua kepada istrinya untuk menandai maupun mencatat baik itu pinjaman atau pun hutang-hutang lainnya. Dari penghasilan tersebut akan digunakan baik itu untuk kebutuhan rumah tangga maupun untuk kebutuhan anaknya yang masih sekolah. Untuk pemasukan yang ia peroleh hanya sebagai pemilik kapal.²

Berbeda halnya dengan Bapak Safrudin yang merupakan salah satu dari pemilik kapal. Dari rata-rata yang diperoleh Bapak Safrudin per bulan berkisar antara Rp. 9.000.000. –Rp. 10.000.000. dan bahkan lebih jika ikan yang diperoleh melebihi target. Beliau sama sekali tidak memiliki usaha lain. jadi terkadang walaupun badai ataupun cuaca tidak mendukungpun beliau tetap nekat menangkap ikan.³

Lain lagi halnya dengan Bapak Buyung yang memiliki 3 kapal Bagan 5 kapal pancing. Beliau sendiri memiliki beberapa anak buah

¹Budi, Pemilik Kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

²Edi Koto, Pemilik Kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

³Safrudin, Pemilik Kapal, Wawancara 20 Januari 2018.

kapal maupun kapten kapal sekitar 45 orang. Setiap kali berangkat beliau selalu memperhatikan semua kebutuhan setiap anak buahnya dan bahkan modal yang ia keluarkan sekali berangkat mencapai Rp 20.000.000, untuk setiap kapal. Dari hasil penangkapan ikan yang dihasilkannya jika di jumlahkan perbulannya rata-rata mencapai Rp.30.000.000 – Rp 50.000.000 dan bahkan lebih dari itu jika waktu musim ikan sedang berlimpah.⁴

Selain itu Bapak Amran beliau sebagai pemilik kapal, beliau bisa meraup uang hingga Rp.10.000.000 – Rp. 15.000.000, perbulan, setelah dibagi-bagi biaya perjalanan dan biaya anak bauh kapal yang dimilikinya.⁵

Selain itu ada juga Bapak Erdius atau yang akrab biasa di panggil Edi Bro ini memiliki 2 kapal bagan yang jarang ia kelola lagi mengingat kapal yang dimilikinya sudah hampir rusak dan bahkan mesinnya sudah sering dilakukan perbaikan. Beliau sendiri hanya melakukan penangkapan menggunakan kapalnya hanya pada saat-saat musim ikan sedang berlimpah saja, dan penghasilan yang ia dapat setiap bulannya berkisar Rp. 4.000.000 , mengingat resiko dan modal awal yang diperuntukkan untuk berangkat menggunakan kapalnya sangatlah besar. Sehingga membuat beliau berfikir panjang lagi untuk setiap pemberangkatan kapalnya.⁶

⁴Buyung , Pemilik Kapal, Wawancara 20 Januari 2018.

⁵ Amran, Pemilik Kapal, Wawancara 20 Januari 2018.

⁶Edi Bro, Pemilik Kapal, Wawancara 21 Januari 2018.

Lain halnya dengan Ibu Meli yang merupakan istri dari Bapak Budi, beliau memiliki 1 (Satu) kapal yang dikelola oleh anak buahnya. Beliau sendiri mempekerjakan 10 orang anak buah kapal dan 2 orang kapten kapal. Untuk sekali berangkat beliau mengeluarkan skitaran Rp 10.000.000, per sekali berangkat. Setiap bulannya beliau mampu meraup keuntungan berkisar Rp 10.000.000- Rp 15.000.000, dari hasil penangkapan ikan ini. Selain itu beliau juga memiliki beberapa kios di tempat pelelangan ikan yang ia kelola, meskipun sekarang kios tersebut ia sewakan kepada pedagang yang lainnya. Dan beliau mengeluarkan zkatnya sebesar Rp 5000.000 pertahunnya.⁷

b. Nisab

Nisab adalah batas atau jumlah harta yang harus dikeluarkan apabila mencukupi dari batas yang di tentukan yaitu setara dengan 85 gram emas. Apabila seseorang mempunyai aset yang nilainya lebih dari 85 gram emas maka pemilik kapal wajib untuk mengeluarkan zakat hasil usaha penangkapan ikannya untuk mensucikan harta yang ia miliki. Misalnya untuk perbandingan harga emas sekarang di tahun 2018 yaitu Rp 635.000./gram di kali 85 gram (Rp635.000x85) = Rp 53.975.000⁸

Apabila penghasilan para pemilik kapal sudah mencapai setara atau lebih dari Rp 53.975.000 maka harus mengeluarkan zakat.

⁷ Meli, Pemilik Kapal, Wawancara 21 Januari 2018.

⁸ Diakses dari <http://www.finansialku.com/> pada pukul 16.25 WIB Rabu 31 Januari 2018.

Tabel 1.1
Nisab Zakat Usaha Penangkapan Ikan

No	Nama	Harta = (penghasilan /bulan x 12)	nisab (Rp 53.975.000)
1.	Budi AG	Rp20.000.000 x12 = Rp 240.000.000	Mencapai nisab
2.	Edi Koto	Rp 40.000.000 x 12 = Rp 480.000.000	Mencapai nisab
3.	Edi Bro	Rp 4.000.000 x 12 = Rp 48.000.000	Belum mencapai nisab
4.	Syafruddin	Rp. 10.000.000x12= Rp 120.000.000	Mencapai nisab
5.	Buyung	Rp50.000.000x12= Rp 600.000.000	Mencapai nisab
6.	Amran	Rp. 15.000.000x12= Rp 180.000.000	Mencapai nisab
7.	Meli	Rp.15.000.000x12= Rp 180.000.000	Mencapai nisab

Sumber : *Observasi dengan pemilik Kapal, 19 Januari 2018*

c. Perhitungan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis mendapatkan keterangan yang berbeda-beda mengenai proses perhitungan zakat hasil usaha yang dilakukan oleh para pemilik kapal. . Seperti halnya dengan bapak Budi beliau hanya membayar zakatnya berdasarkan perhitungan yang ia hasilkan selama setahun yaitu jika memperoleh uang diatas Rp. 200.000.000 pertahunnya beliau membayar zakat sebesar Rp. 20.000.000. ia berpatokan jika uang melebihi dari itu pun beliau tetap membayar sebesar itu. Untuk setiap bulannya beliau memberikan beras sebanyak 45 karung kepada anak panti asuhan maupun panti jompo atau senilai Rp.

5.000.000. – Rp. 10.000.000,. dari keterangan pak Budi ini beliau sebenarnya belum mengetahui bagaimana sebenarnya perhitungan zakat yang ada dalam hukum Islam, beliau lebih kepada patokan hasil atau target yang ia capai.⁹

Lain halnya dengan Bapak Edi Koto beliau sudah beberapa tahun belakangan ini membayar zakat hasil usaha ikannya ini, dan mengenai cara perhitungan berapa zakat yang ia harus keluarkan pertahunnya ia serahkan kepada lembaga yang menaungi penyaluran zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu.¹⁰

Dari keterangan bapak Edi Bro yang juga membayar zakat setiap tahunnya sebesar Rp 500.000, sampai dengan Rp 1.000.000 dari hasil uang yang ia peroleh dari penangkapan ikan ini. Sistem perhitungan yang beliau gunakan ialah ketika memperoleh penghasilan di bawah Rp. 50.000.000, pertahunnya beliau mengeluarkan zakat sebesar Rp 500.000, jika penghasilannya di atas Rp 50.000.000 pertahunnya beliau akan mengeluarkan sebesar Rp1.000.000 dan bahkan terkadang lebih.¹¹

Berapa uang yang akan dibayarkan untuk zakat yang menyesuaikan dengan aturan yang ada dalam hukum Islam mengenai zakat hasil usaha penangkapan ikanyang harus dibayar dari hasil usaha yang mereka jalankan.

⁹Budi, Pemilik Kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

¹⁰ Edi Koto pemilik kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

¹¹ Edi Bro Pemilik Kapal, Wawancara 21 Januari 2018.

Tabel 1.2**Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan yang dikeluarkan**

No	Nama	Penghasilan/tahun	Zakat yang di keluarkan pertahunnya oleh pemilik kapal
1.	Budi AG	Rp 240.000.000	Rp. 20.000.000
2.	Edi koto	Rp. 480.000.000	Rp 12.000.000
3.	Edi Bro	Rp. 48.000.000	Rp 1.000.000
4.	Syafruddin	Rp 72.000.000	Tidak Megeluarkan zakat
5.	Buyung	Rp. 600.000.000	Rp 30.000.000
6.	Amran	Rp. 180.000.000	Tidak Mengeluarkan zakat
7.	Meli	Rp. 180.000.000	Rp 5.000.000

Sumber : *Observasi dengan pemilik Kapal, 19 Januari 2018*

2. Sistem Pendistribusian Zakat Hasil Usaha Penangkapan Ikan Yang Biasa Dilakukan Oleh Pemilik Kapal.

a. Waktu

Dari hasil penelitian yang saya temukan dilapangan sebagian pemilik kapal selalu mendistribusikan zakat dari hasil penangkapan ikannya tersebut setiap tahunnya sesuai dengan target yang telah dicapainya.

b. Mustahik

Dari hasil wawancara yang saya lakukan dilapangan para pemilik kapal melakukan penyaluran zakatnya kepada orang-orang yang berhak untuk menerima zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang di jelaskan didalam Al-qur'an, Akan tetapi apak Budi selaku pemilik kapal juga mengeluarkan uang setiap bulannya yang diberikannya ke Panti Asuhan dan Panti Jompo.

c. Tempat

Adapun dalam pendistribusiannya para Pemilik kapal menyalurkan zakat hasil usaha penangkapan ikannya kepada orang-orang yang menurut mereka berhak untuk menerimanya, seperti yang dilakukan bapak Budi beliau menyalurkan zakatnya ke panti asuhan maupun panti jompo.¹²

Sedangkan Bapak Edi Koto menyalurkan zakatnya langsung kepada lembaga amil zakat BAZNAS Provinsi Bengkulu.¹³

Dan lain halnya dengan Ibu Meli yang menyalurkan zakatnya langsung kepada pengurus Mesjid yang terletak di Perumahan Puri Emas.¹⁴

Sedangkan Bapak Edi Bro Menyalurkan Zakatnya Disekitaran lingkungan rumahnya yang terletak di Jln Suka Maju Kecamatan Selebar.¹⁵

B. Pembahasan

1. Sistem perhitungan

Dari data yang diperoleh di atas, Sistem perhitungan zakat yang dilakukan oleh pemilik kapal baik dengan menggunakan perkiraan atau perhitungan yang dilakukan oleh orang yang dianggap paham belum sama dengan perhitungan hukum Islam.

¹² Budi, Pemilik Kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

¹³ Edi Koto, Pemilik Kapal, Wawancara 19 Januari 2018.

¹⁴ Meli, Pemilik Kapal, Wawancara 21 Januari 2018.

¹⁵ Edi Bro, Pemilik Kapal, Wawancara 21 Januari 2018.

Tabel 1.3**Perhitungan Zakat hasil Usaha Penangkapan Ikan¹⁶**

No	Nama	Cara Perhitungan	Penghasilan/ tahun	Zakat yang harus dikeluarkan, Penghasilan x 2,5% =
1.	Budi	Kira-kira	Rp 240.000.000	Rp 6.000.000
2.	Edi Koto	BAZNAS Provinsi Bengkulu	Rp 480.000.000	Rp 12.000.000
3.	Edi Bro	Kira kira	Rp 48.000.000	Rp 1.200.000
4.	Syafruddin	Tidak tau adanya zakat hasil usaha penangkapan ikan	Rp 72.000.000	Rp 1.800.000
5.	Buyung	Kira-kira	Rp 600.000.000	Rp15.000.000
6.	Amran	Tidak tau adanya zakat hasil usaha penangkapan ikan	Rp.180.000.000	Rp 4.500.000
7.	Ibu Meli	Pengurus Masjid	Rp 180.000.000	Rp 4.500.000

Sumber : *Observasi dengan pemilik Kapal, 19 Januari 2018*

Jadi disini penulis melihat bahwa dari mereka yang membuat patokan berapa uang yang akan dibayarkan untuk zakat dari hasil usaha mereka hanya sebagian yang menghitung zakat dari hasil usaha penangkapan ikan yang dianggap benar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan para pemilik kapal yang lainnya hanya mengira-ngira berapa zakat yang harus dikeluarkannya setiap tahunnya dan bahkan sebagian dari pemilik kapal tersebut ada yang tidak tahu sama sekali bagaimana cara perhitungan zakat dari hasil usaha penangkapan ikan tersebut.

¹⁶ Wawancara, 21 januari 2018

2. Sistem pendistribusian

Jadi untuk proses pendistribusian yang dilakukan oleh para pemilik kapal, disini telah dilakukan beberapa yang di antaranya sudah tepat pada sasaran, meskipun ada beberapa zakat yang harus dikeluarkan masih belum sesuai dengan apa yang dianjurkan sebagaimana yang diatur di dalam hukum Islam dan ada pula beberapa diantara mereka yang tidak melakukan kewajibannya tersebut mengingat ada beberapa yang belum mengetahui bahwanya dari hasil usaha yang dilakukan juga harus dibayarkan suatu kewajiban berupa zakat maal.

Para pemilik kapal hanya mendistribusikan berdasarkan perkiraan siapa yang berhak menerimanya sesuai yang dilakukan oleh pemilik kapal, sehingga membuat pendistribusiannya menjadi tidak merata dan tidak sesuai dengan peruntukannya seperti yang disyaratkan dalam Al-Qur'an Surat At-Taubah Ayat 60:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ
عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ
وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ
وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang*

dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁷

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan (*asnaf*) yang berhak menerima zakat, yaitu¹⁸:

1. *Fakir*, yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. *Miskin*, yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. *Amil*, yaitu orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. *Mu'allaf*, yaitu orang kafir yang ada harapan untuk masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. *Riqab*, yaitu untuk memerdekakan budak, mencakup juga melepaskan orang muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. *Gharim*, yaitu orang-orang yang terlilit utang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. *Sabilillah*, yaitu untuk keperluan pertahanan dan kejayaan Islam dan kemaslahatan kaum muslimin.
8. *Ibnu sabil*, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan bukan maksiat yang mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.¹⁹

¹⁷ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan...*, h. 196

¹⁸ Mahmudi, *Sistem Akuntansi...*, h.9-10

¹⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh...*, h.142

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Perhitungan zakat yang dilakukan oleh pemilik kapal dipulau Baai Kota Bengkulu diperhitungkan sudah sampai pada nisab dan haulnya. Sedangkan salah satu dari pemilik kapal ada yang belum mencapai nisabnya dan dia mengeluarkan sebagian hartanya sebagai sedekah.
2. Distribusi zakat hasil usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh pemilik kapal pada umumnya diserahkan kepada yang berhak mengelola seperti ke Lazis, Baznas dan panti asuhan. meskipun ada beberapa pendistribusian salah satu pemilik kapal masih belum sesuai penyaluran seperti kepanti jompo, karena tidak semua penghuni panti jompo termasuk kedalam orang-orang yang berhak menerima zakat.

B. Saran

Berdasarkan dari analisa dan kesimpulan yang telah penulis lakukan terhadap sistem perhitungan zakat hasil usaha penangkapan ikan oleh pemilik kapal maka penulis menyampaikan saran kepada:

1. Lembaga pemerintah baik dari KUA sampai dengan lembaga pengelola zakat seperti LAZ dan tokoh masyarakat yang lebih menguasai cara perhitungan zakat yang baik dan benar sesuai ketentuan zakat dalam syariat islam.

2. Di harapkan adanya sosialisasi oleh Badan Amil Zakat (BAZ) tentang adanya zakat usaha perdagangan dan perhitungan zakat serta orang yang berhak menerima zakat agar masyarakat memahami tentang zakat.
3. Untuk para pemilik kapal diharapkan agar lebih memahami tentang zakat supaya tidak kira-kira dalam manunaikan kewajiban zakat,
4. Untuk para masyarkat di lokasi Tempat Pelelangan Ikan Pulau Baai Kota Bengkulu yang sudah mengetahui tentang perhitungan zakat hasil penangkapan ikan agar berbagi ilmunya dengan para pemilik kapal lainnya supaya perhitungan zakatnya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan hadis.
5. Untuk para pemilik kapal agar lebih memahami dan mempelajari tentang siapa-siapa saja yang berhak untuk menerima zakat, dipanti jompo tidak semua penghuni panti jompo termasuk kedalam golongan orang yang berhak menerima zakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fiqh Ibadah Thaharah, Shalat, Zakat, Puasa dan Haji*. Jakarta:Amzah, 2013
- Akhmad , Mujahidin. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: 2014
- Al-Asqalani, Ibn Hajar. *Bulughul Maram*. Jakarta: Gema Insani, 2013
- Al-Fauzan, Shaleh. *Fiqh Sehari-hari*, Jakarta: Gema Insani Press, 2005
- Asnaini, *Zakat Produktif Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam Wa adillatuhu*, Penerjemah, Abdul Hayyie al-Kattani,jilid 3, Cet, 1, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adiatuhu*.Jakarta: Gema Insani. 2011
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam Wa adiallatuhu 3*. Jakarta: 2011
- Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Terjemahan*. Bandung: Syamil Quran
- Djazuli, Fiqh Siyasah. *Inmplementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2007
- Eko Saputra. ”*Pelaksanaan Zakat perdagangan Emas Pada Pedagang Emas Pasar Panorama Kota Bengkulu*”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2015
- Hafidhuddin, Didin. *Zakat dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani Press. 2002
- Hasan, M.Ali. *Zakat dan Infaq: Salah Satu Solusi Mengatasi Problem Sosial di Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group, 2008
- Hasan, Sofyan. *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*. Surabaya: Al-Ikhlash, 1995
- Ibi Suryadi. “*Pelaksanaan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Panorama Kota Bengkulu*”. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Ekonomi Islam. 2014
- Imam Zainuddin Ahma bin Abdul Lahif Az-zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhori*. Bandung: Pt. Miza Pustaka, 2006

Iskandar, *Metode Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2010.

Kementrian Agama RI. Alquran dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Asbabun Nuzul dan Hadis Shahih, Bogor: Syaamil Qur'an, 2007.

Kompilasi hukum Ekonomi Syariah. Jakarta: Kencana, 2009

Mahmudi. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelola Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.2009

Masyhuri, Aziz. *Fiqh Zakat dalam Dunia Modern*. Surabaya: 2000

Mufraini, M Arief. *Akuntansi Manajemen Zakat*. Jakarta: Kencana, 2006

Mujahidin, Akhmad, *Ekonomi Islam: Sejarah, Instrumen, Negara, dan Pasar*, Cet. 3, Jakarta: Rajawali Pres, 2014.

Nasution, Lahmudin. *Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995

Nasutuin, Nasution. *Fiqh I*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu dan Pemikiran, 1995

Novandri Saputra, "*Sistem Perhitungan Zakat Perdagangan di Pasar Tradisional Modern Kota Bengkulu*". Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2016

Qardawi, Yusuf. *Hukum Zakat*. Jakarta: Litera Antar Nusa. 2011

Repository.iainpekalongan.ac.id/1034, diakses pada tanggal 15-05-2017, pukul 20:00

Rozalinda, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasinya pada Aktivitas Ekonomi*, Jakarta: Rajawali Pres, 2014

Sayyid, Sabiq. *Fiqh Sunnah I*. Jakarta: Pundi Pena Aksara, 2009

Tanjung, Hendri dan Abrista Devi, *Metode Penelitian Ekonomi Islam*, Jakarta: Gramata, 2013.

[Http://www.finansial.com/](http://www.finansial.com/) pada pukul 16:25 WIB Rabu 31 Januari 2018.